



P E N E T A P A N

Nomor 233/Pdt.P/2016/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah ini atas permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, lahir di Palopo 18 Februari 1991, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP., pekerjaan Usaha Sumur Bor, bertempat tinggal di Kota Palopo, selanjutnya disebut Pemohon I;

PEMOHON II, lahir di Buntu Sapang 4 November 1997, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD., pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Palopo, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti para Pemohon ;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 233/Pdt.P/2016/PA Plp. tanggal 17 Oktober 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 20 Juli 2014 di Kabupaten Luwu;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH, dikawinkan oleh Imam setempat bernama IMAM, saksi nikahnya masing-masing bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH., dengan maskawinnya berupa cincing emas 1 (satu) gram;

Hal 1 dari 8 Hal. Pen. No.233/Pdt.P/2016/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 1 orang anak;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palopo, untuk kelengkapan administrasi pengurusan Buku Nikah dan Akta Kelahiran Anak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2014, di Buntu Sapang, Desa Tiromanda, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan kemudian dibacakanlah surat permohonan

Hal 2 dari 8 Hal. Pen. No. 233/Pdt.P/2016/PA Plp



Pemohon yang atas pertanyaan ketua majelis, para Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7373011802910004, A.n Zainuddin, dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kelurga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palopo pada tanggal 22-04 2012 telah diberi meterai serta distempel Pos, dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7373014411970002 a.n. Isra', tanggal 07-05-2015, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Pmberdayaan Masyarakat Kota Palopo, telah diberi materai serta distempel Pos, dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan kemudian diberi kode P2;

Bahwa, disamping mengajukan bukti tersebut diatas, para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD., pekerjaan Wiraswasta (Usaha Sumur Bor), bertempat tinggal di Kota Palopo, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sudah lama kenal Pemohon I karena keponakan, sedang Pemohon II adalah anak menantu;
 - Bahwa para Pemohon hendak mengajukan pengesahan nikah karena pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon dilangsungkan pada tanggal 20 Juli 2014, di Buntu Sapang, Desa Tiromanda, saat itu yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, yang menikahkan adalah imam Desa setempat yang bernama IMAM, dengan dua orang saksi nikah masing-masing



bernama SAKSI NIKAH(saya sendiri) dan Baso S, serta mas kawin berupa cincing emas 1 (satu) gram;

- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah perawan;
 - Bahwa selama menikah tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan keduanya serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan nikah, baik karena hubungan nasab maupun sesusuan;
 - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama-sama mereka hidup rukun dan tetap beragama Islam tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai anak 1(satu) orang;
 - Bahwa selama menikah para Pemohon tidak pernah menerima buku nikah dan keduanya mengajukan pengesahan nikah untuk pengurusan kelengkapan administrasi Buku Nikah dan Akta Kelahiran Anak;
2. SAKSI , umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD., pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di Kota Palopo, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dengan Pemohon II karena sudah lama bertetangga dengan saksi, namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa para Pemohon hendak mengajukan pengesahan nikah karena pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2014, di Buntu Sapang, Desa Tiromanda, saat itu yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, sedang yang menikahkan adalah imam desa setempat bernama IMAM, dengan dua orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH, serta mas kawin berupa cincing emas 1 (satu) gram;
 - Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah perawan;

Hal 4 dari 8 Hal. Pen. No. 233/Pdt.P/2016/PA Plp



- Bawa selama menikah tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan keduanya serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan nikah, baik karena hubungan nasab maupun sesusuan dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa selama menikah para Pemohon tidak pernah menerima buku nikah dan keduanya mengajukan pengesahan nikah untuk pengurusan kelengkapan administrasi Buku Nikah dan Akta Kelahiran Anak;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 20 Juli 2014 di Dusun Buntu Sapang, Desa Tirmanda, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, walinya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH dan yang menikahkan para Pemohon adalah imam desa setempat bernama Yuusuf, dan saksi nikah adalah SAKSI NIKAH dan Baso S, serta mahar berupa cincing emas 1(satu) gram, dan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk kelengkapan administrasi untuk mengurus Buka Nikah dan Akta Kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, dan P.2, serta dua orang saksi;

Hal 5 dari 8 Hal. Pen. No. 233/Pdt.P/2016/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 yang diajukan oleh para Pemohon berupa fotokopi Kartu Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Luwu, maka telah terbukti bahwa para Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon masing-masing bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa karena kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil seorang saksi sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi tersebut telah dapat ditemukan fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2014 di Dusun Buntu Sapang, Desa Tiromanda, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, telah sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan dalam hukum Islam serta tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam, para Pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Palopo untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya tersebut, dan diperlukan oleh para Pemohon sebagai salah satu syarat kelengkapan untuk mengurus Buku Nikah dan Akta Kelahiran anak para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon

Hal 6 dari 8 Hal. Pen. No. 233/Pdt.P/2016/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dapat di itsbatkan dan dengan demikian permohonan para Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2014, di Kabupaten Luwu;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini diatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Senin tanggal 21 November 2016 M., bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1438 H. oleh Drs. Abd. Rahman, sebagai ketua majelis, dan Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Hapsah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana dibacakan oleh hakim ketua tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga yang didampingi oleh Musdalifah, S.H.,M.H., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI.

Drs. Abd. Rahman

Hal 7 dari 8 Hal. Pen. No. 233/Pdt.P/2016/PA Plp



ttd
Hapsah, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd
Musdalifah, S, S.H.M.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	120.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	211.000,-

(Terbilang dua ratus sebelas ribu rupiah);